



PUTUSAN

Nomor : 529/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ROGIMIN TAMPUBOLON Als
ALEX Satria ;
Tempat lahir : Medan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soebrantas Kep. Bagan Batu,
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan
Hilir ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 07 Agustus 2014 No.Pol.SP.Han/125/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 Nomor :

SPP-187/N.4.19/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 05

Oktober 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 Nomor : PRINT-2770/N.4.19/

Ep.2/09/2014 sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober

2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 13 Oktober 2014 Nomor : 604/Pen.

Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember

2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 04 Nopember 2014 Nomor :

604/Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 10

Januari 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tongkat kunci T; -----
- 1 (satu) buah kunci T ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa N0. Polisi warna merah hitam ; -----

Dikembalikan kepada Saksi KUSWADI Als ADI ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa N0. Polisi warna hitam les biru ‘ -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 21 Juli 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA bersama-sama dengan saksi Naskel Manik Als Andika pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi NASKEL MANIK dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam les biru tanpa No. Polisi pergi untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil. Pada saat melintas di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam tanpa No. Polisi sedang diparkirkan di halaman Telkom. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan pagar Telkom. Kemudian sambil membawa Kunci T dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam halaman Telkom dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX yang sedang diparkir sedangkan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASKEL MANIK menunggu di atas sepeda motor. Setelah melihat keadaan disekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T kedalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX lalu Terdakwa memutar kunci T secara paksa sehingga kunci kontak sepeda motor rusak dan kunci stang terbuka. Kemudian Terdakwa menyalakan/menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX menuju ke Simpang Riset. Kemudian Saksi NASKEL MANIK mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam les biru tanpa No. Polisi ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi KUSWADI Als ADI yang mengakibatkan Saksi KUSWADI Als ADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX senilai Rp 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi NASKEL MANIK dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam les biru tanpa No. Polisi pergi untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil. Pada saat melintas di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX sedang diparkirkan di halaman Telkom. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan pagar Telkom. Kemudian sambil membawa Kunci T dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam halaman Telkom dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX yang sedang diparkir sedangkan Saksi NASKEL MANIK menunggu di atas sepeda motor. Setelah melihat keadaan disekitar sepi dan aman kemudian Terdakwa memasukkan ujung kunci T kedalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX lalu Terdakwa memutar kunci T secara paksa sehingga kunci kontak sepeda motor rusak dan kunci stang terbuka. Kemudian Terdakwa menyalakan/menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX menuju ke Simpang Riset. Kemudian Saksi NASKEL MANIK mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna hitam les biru tanpa No. Polisi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX di depan Telkom Jl. Jend. Sudirman Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi KUSWADI Als ADI yang mengakibatkan Saksi KUSWADI Als ADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX senilai Rp 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI KUSWADI :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi merk Honda Supra X 125 warna merah hitam BM 5867 PX di depan Telkom, kemudian Saksi bermain warnet ditempat tersebut ; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada setelah Saksi ANDRE datang ke dalam Telkom tersebut tempat Saksi bermain warnet dan memberitahu kepada Saksi kalau sepeda motor Saksi tidak ada diparkiran ; -----
- Bahwa pada waktu sepeda motor Saksi tinggal, sudah Saksi kunci stang, kemudian setelah itu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah ; -----
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di Balam Kilometer 13 setelah 1 (satu) hari, dan sepeda motor Saksi belum sempat dijual namun ada yang berubah dan stikernya sudah dibuang ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan haraga Rp. 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI EDI PURNOMO Als PUR :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada dirumah sedang tidur bersama keluarga, kemudian adik ipar Saksi (Saksi korban KUSWADI) menelpon Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan kemudian Saksi disuruh menjemput adik ipar Saksi ditempat tersebut ;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi Korban KUSWADI untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa sepeda motor yang hilang pada saat itu adalah Honda Supra X 125 warna hitam No Pol. : BM 5867 PX milik Saksi korban KUSWADI ;
- Bahwa sepeda motor Saksi korban kemudian ditemukan di Balam Kilometer 13 setelah 1 (satu) hari setelah sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KUSWADI selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

3. SAKSI MAS ANDRI Als ANDRE :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam Telkom sedang bekerja sebagai penjaga warnet ; -----
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan ada seorang pengunjung yang ingi main warnet yang Saksi tidak kenal dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada helm yang tergeletak dilantai diparkiran depan Telkom ; -----

- Bahwa setelah itu Saksi keluar dan mengambil helm tersebut dan membawa helm kedalam Telkom tempat bermain warnet dan berkata kepada pengunjung “ini helm siapa” lalu dijawab oleh Saksi korban KUSWADI “itu helm saya bang”, lalu Saksi bertanya kepada KUSWADI “posisi helmnya diatas kerta, keretanya kereta apa ?” lalu di jawab KUSWADI “Supra X” dan Saksi bertanya kembali kepada KUSWADI “warna apa”, lalu dijawab oleh KUSWADI “warna merah”,. Kemudian Saksi kaget dan menyuruh Sdr. KUSWADI untuk melihat keretanya diluar soalnya kereta yang ada diluar hanya ada kereta Supra X warna merah ; -----
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik Saksi korban KUSWADI sudah hilang kemudian Saksi menyarankan kepada Sdr. KUSWADI untuk membuat laporan ke Kantor Polsek Bagan Sinembah yang kantor berdekatan dengan kantor Telkom ; -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban KUSWADI adalah Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX tersebut dengan menggunakan kunci T ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa bersama dengan Sdr. NASKEL MANIK Als ANDIKA dan peranan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Sdr. NASKEL MANIK Als ANDIKA mengawasi orang ; -----
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian, dan rencana sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa akan Terdakwa jual namun sudah keburu ketangkap oleh pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban KUSWADI selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut, dan Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tongkat kunci T, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa N0. Polisi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa N0. Pol. Warna hitam les biru, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX milik Saksi korban KUSWADI tersebut dengan menggunakan kunci T ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dilakukan bersama dengan Saksi NASKEL MANIK Als ANDIKA dan peranan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Saksi NASKEL MANIK Als ANDIKA mengawasi orang dan keadaan sekelilingnya ;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, rencana sepeda motor akan di jual oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut sudah ketangkap oleh pihak yang berwajib ;

- Bahwa sepeda motor Saksi korban KUSWADI kemudian ditemukan di Balam Kilometer 13 setelah 1 (satu) hari diambil oleh Terdakwa, dan sepeda motor Saksi korban KUSWADI belum sempat dijual namun ada yang berubah dan stikernya sudah dibuang ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KUSWADI selaku pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban KUSWADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tongkat kunci T, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa N0. Polisi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa N0. Pol. Warna hitam les biru dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", bahwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX milik Saksi korban KUSWADI dengan menggunakan kunci T. Bahwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut tanpa ada ijin dari Saksi korban KUSWADI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX milik Saksi korban KUSWADI dengan menggunakan kunci T. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, rencana sepeda motor akan di jual oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut sudah keburu ketangkap oleh pihak yang berwajib. Bahwa sepeda motor Saksi korban KUSWADI kemudian ditemukan di Balam Kilometer 13 setelah 1 (satu) hari diambil oleh Terdakwa, dan sepeda motor Saksi korban KUSWADI belum sempat dijual namun ada yang berubah dan stikernya sudah dibuang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban KUSWADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KUSWADI selaku pemiliknya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam N0. Pol. : BM 5867 PX milik Saksi korban KUSWADI dengan menggunakan kunci T. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dilakukan bersama dengan Saksi NASKEL MANIK Als ANDIKA dan peranan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Saksi NASKEL MANIK Als ANDIKA mengawasi orang atau keadaan sekelilingnya. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, rencana sepeda motor akan di jual oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut sudah keburu ketangkap oleh pihak yang berwajib. Bahwa sepeda motor Saksi korban KUSWADI kemudian ditemukan di Balam Kilometer 13 setelah 1 (satu) hari diambil oleh Terdakwa, dan sepeda motor Saksi korban KUSWADI belum sempat dijual namun ada yang berubah dan stikernya sudah dibuang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban KUSWADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KUSWADI selaku pemiliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGIMIN TAMPUBOLON Als ALEX SATRIA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tongkat kunci T ; -----

- 1 (satu) buah kunci T ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa N0. Polisi warna merah hitam ; -----

Dikembalikan kepada Saksi KUSWADI Als ADI ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa N0. Polisi warna hitam les biru ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : SELASA tanggal 11 Nopember 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN, S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI, SH.